

PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA DI POLRES PARIGI MOUTONG

Olivia Salintohe

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : oliviasal01@gmail.com

Abstrak : Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika

Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapih dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan dengan serius untuk mencegah adanya

kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia sebagai suatu upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika berupa sanksi pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Mengingat pada kondisi saat ini, dimana tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara khusus dikalangan generasi muda.

Masyarakat Indonesia saat ini sedang diperhadapkan pada realitas yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika saat ini mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak.

Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar sekolah menengah umum dan mahasiswa, tetapi sudah merambah terhadap pelajar setingkat sekolah menengah pertama. Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka penggunaan narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Pada saat ini, Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mulai merambah sampai pada kalangan generasi muda. Remaja yang merupakan golongan rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga lebih mudah terpengaruh pada masalah penyalahgunaan narkotika. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena diusia remaja seseorang akan selalu ingin mencoba sesuatu, dan mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika. (Gatot Supramono : 2009)

Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya mengatur tentang narkotika tetapi juga diatur mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika, sanksi pidana yang diatur baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun

pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba. Hal ini sebagai upaya negara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Namun hingga kini, meskipun telah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak dapat dipungkiri kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan, bahkan terasa sulit untuk diberantas.

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda (Darwis dkk : 2018). Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota besar, penyalahgunaan narkoba juga terjadi di pelosok desa. Selain itu, penggunaan narkoba juga tidak hanya terjadi pada kalangan menengah ke atas, namun juga disalahgunakan oleh kalangan ekonomi rendah. Hal ini dapat sangat beresiko terjadinya tindak kriminal oleh kalangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atas ketergantungannya akan narkoba. Masa remaja pada dasarnya merupakan masa pencarian jati diri serta pengakuan akan kebenaran mereka dengan norma dan nilai-nilai yang dianggap lebih baik dari warisan orang tua. Ketergantungan terhadap orang tua akan semakin berkurang sejalan dengan meningkatnya keinginan untuk menguji kemampuan pribadi dan melepaskan diri dari kontrol orang tua (Saputra : 2018)

Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi salah satu daerah terbesar penyalahgunaan narkoba dan berada pada urutan keempat se-Indonesia. Dimana BNN mencatat bahwa Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah dengan kasus narkoba di urutan kedua tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu (Rafii : 2020b).

Pembahasan

Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Di Polres Parigi Moutong

Penggunaan narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 7 yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada kenyataannya narkotika seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Di Indonesia tindakan penyalahgunaan narkotika sangatlah mengkhawatirkan. Narkotika tidak hanya beredar secara ilegal di kota-kota besar, tetapi juga telah beredar secara meluas sampai ke daerah-daerah kecil di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang dipandang sebagai kejahatan yang berbahaya dan menimbulkan kerisauan ditengah-tengah masyarakat, karena menyebabkan kerugian bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara akibat dari rusaknya generasi muda.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika, mempunyai dampak negatif serta bahaya yang banyak dan serius, bagi orang dewasa maupun remaja atau anak yang memakainya. Berbagai bahaya yang berhubungan dari penyalahgunaan narkotika, yaitu berikut ini:

1. Kesehatan Fisik

Penyalahgunaan narkotika bisa mengakibatkan fisiknya yang rusak secara serius, seperti fungsi pernapasan menurun, kematian dan overdosis disebabkan oleh penggunaan opiod. Sementara kegagalan organ, stroke, serangan jantung, kerusakan organ disebabkan oleh penggunaan stimulan berupa *methamphetamine* maupun kokain.

2. Kesehatan Mental

Narkotika berdampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental. Narkotika yang digunakan secara jangka panjang bisa mengakibatkan psikosis, depresi, gangguan kecemasan dan gangguan jiwa yang lain. Risiko perilaku agresif dan impulsif yang meningkat dan suasana hati yang berubah drastis bisa dipicu dari penggunaan narkotika.

3. Ketergantungan

Banyaknya narkotika yang potensi adiktifnya kuat, maka ketergantungan bisa terjadi kepada penggunanya dan mengalami kesulitan untuk berhenti memakainya. Masalah hukum, masalah hubungan, masalah keuangan, gangguan kehidupan sehari-hari bisa diakibatkan dari ketergantungan narkotika.

4. Gangguan Sosial dan Ekonomi

Menyalahgunakan narkotika bisa membuat hubungan sosial rusak dan kinerja serta produktivitasnya di sekolah ataupun di tempat kerja bisa dipengaruhi. Hal itu bisa menjadi dampak negatif terhadap masa depan, peluang karier dan keuangan pribadi.

5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas

Menggunakan narkotika secara ilegal sangat sering melakukan kegiatan kriminal, seperti mendistribusikan narkoba ilegal, penjualan dan pembelian. Kemudian, risiko melakukan kekerasan, konflik dengan hukum dan tindak kriminal bisa meningkat dari penggunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap norma sosial yang telah ada sejak lama. Dalam menangani pelaku tindak pidana narkotika tersebut menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum, yakni Aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dalam upaya penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika,

peran aparat kepolisian sangatlah penting, mengingat peredaran ilegal narkoba yang semakin marak terjadi di Indonesia bahkan tidak lagi memandang batasan usia, orang tua, pemuda, remaja, sampai anak-anak telah menjadi korban.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai alat negara aparat kepolisian harus mampu melindungi, mengayomi dan memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Tugas Polri menjadi salah satu tugas pemerintahan negara pada bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengartikan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polri dalam hal ini berkaitan dengan pemerintahan, yaitu satu diantara fungsi pemerintahan negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakan hukum yang tujuannya agar terwujudnya keamanan dalam negeri berupa pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, membina kemananan masyarakat, menegakan hukum, menyelenggarakan perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat melalui junjungan tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). (Sadjijono:2010)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di segala daerah Indonesia ialah memelihara kemanan serta kedisiplinan warga,

menegakan hukum serta membagikan proteksi, pengayoman serta pelayanan kepada warga. Pelaksanaan tugas pokok Polri sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan ketentuan wewenang Kepolisian sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian berwenang secara umum :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pentingnya penanganan kasus narkoba menjadi isu sentral dalam konteks keamanan nasional dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum menjadi sangat krusial, kepolisian bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba, mengungkap jaringan peredaran narkoba, dan menghukum pelaku kejahatan terkait narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah serius yang dapat mengancam kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hampir di seluruh wilayah negara Indonesia, termasuk di kabupaten Parigi Moutong, menjadi sasaran para pelaku pengedar narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba di wilayah Parigi Moutong sampai pada

taraf yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial, kesehatan, dan stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting semakin ditingkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap peredaran narkoba di wilayah Parigi Moutong. Peran dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba serta mengungkap jaringan peredaran narkoba.

Peredaran narkoba di kabupaten Parigi Moutong telah merambah hampir di seluruh wilayah, tidak hanya di ibu kota kabupaten yakni wilayah Kecamatan Parigi, tetapi sudah sampai pada lapisan masyarakat di pelosok pedesaan. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi hal yang sangat dikhawatirkan di kalangan masyarakat kabupaten Parigi Moutong disebabkan narkoba telah beredar sampai pada kalangan anak di bawah umur, para pengguna atau pemakai narkoba secara ilegal tidak hanya bagi mereka yang dewasa atau orang tua. Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur atau anak remaja adalah permasalahan yang sangat serius karena dampak yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Parigi Moutong, aparat kepolisian Polres Parigi Moutong harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002. Agar dapat menegakkan hukum yang berlaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat demi kelancaran pembangunan daerah terlindunginya para remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Polres Parigi Moutong, maka proses dan langkah-langkah dalam penegakan hukum khususnya Satuan Narkoba (Sat narkoba) Polres Parigi Moutong, yakni diperlukan adanya

kerjasama dari berbagai pihak diantaranya adalah masyarakat yang seharusnya ikut berperan aktif dalam membantu aparat kepolisian dengan memberikan informasi mengenai adanya indikasi penyalahgunaan narkoba oleh remaja kepada Polres Parigi Moutong.

Struktur organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pada Tingkat Polres, yakni dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba (Kasat Resnarkoba) Iptu Nasir Mangaseng, SH.,MH, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Narkoba Satuan Reserse Narkoba (KBO Satresnarkoba) Ipda Gigih Winanda, SH, bertanggungjawab kepada Kasat Resnarkoba dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. KBO Satresnarkoba dalam menjalankan tugasnya dibantu Bintara Administrasi (Bamin) Briptu I Wayan Agus Arianto dan Bintara Urusan Umum (Banum) yang saat ini di Polres Parigi Moutong posisi Bintara Urusan Umum Satresnarkoba belum terisi.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa di Polres Parigi Moutong terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja yaitu pada tahun 2022 terdapat 40 (empat puluh) kasus penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 54 (lima puluh empat) kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja, yang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Parigi Moutong. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat 54 (lima puluh empat) orang remaja yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba, yang pada umumnya masih berusia 15 sampai dengan 17 tahun. Para tersangka tersebut berasal dari beberapa kecamatan yakni kecamatan Parigi, kecamatan Tinombo, kecamatan Kasimbar, kecamatan Ampibabo dan kecamatan Moutong. (Sumber data: Sat.Narkoba Polres Parigi Moutong : 2023)

Jika dilihat dari jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Parigi Moutong bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus dari tahun 2022 hingga tahun 2023, yakni meningkat sejumlah 14 (empat belas). Bahkan penyebaran narkoba ilegal di Parigi Moutong, jika dilihat dari wilayah tempat domisili tersangka di 5 (lima) kecamatan berbeda, menunjukkan bahwa peredaran ilegal narkoba di wilayah Parigi Moutong semakin meluas.

Masalah penyalahgunaan narkoba oleh remaja yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong perlu penanganan yang lebih serius. Polres Parigi Moutong dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pre-emptif yang merupakan kegiatan pembelajaran ataupun edukatif, tujuannya supaya bisa mempengaruhi penyebab dari tindakan kejahatan narkoba, sehingga terwujudnya rasa kesadaran diri dan terbinannya daya tangkal suatu perilaku dalam kehidupan sehari-hari bebas dari narkoba, yakni adanya sifat tegas untuk menolak kejahatan narkoba. kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan bersifat kreatif, konstruktif, produktif dan kegiatan positif lainnya terutama kepada anak yang masih remaja.
2. Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan baik langsung dari jalur peredaran gelap.
3. Upaya Refrensif untuk penindakan dengan cara penangkapan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. penangkapan tidak hanya dilakukan kepada warga negara Indonesia saja, namun penangkapan juga diberlakukan kepada warga asing yang terlibat.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Parigi Moutong dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan razia rutin

ke lokasi ataupun tempat-tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba, diwaktu yang dirahasiakan dan dilaksanakan secara tiba-tiba agar para pelaku tidak menduga akan dilakukan razia dan tidak dapat menghindar dari razia yang dilakukan. Selain itu, Kepolisian Satuan Narkoba Polres Parigi Moutong juga melakukan penindakan terhadap remaja yang ditemukan menyalahgunakan narkoba yakni dengan melakukan penangkapan, dan akan di tahan sementara waktu dirumah tahanan yang sudah disediakan selama proses penyelesaian kasus remaja tersebut. Selanjutnya proses penyidikan oleh Polres Parigi Moutong dijalankan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penutup

Kesimpulan

Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Polres Parigi Moutong yakni melalui upaya penegakan hukum yang dimulai dengan tahap penyelidikan. Berdasarkan temuan, laporan atau aduan dari masyarakat atas dugaan penyalahgunaan narkoba maka aparat kepolisian akan menindaklanjuti temuan, laporan atau aduan tersebut pada untuk melakukan tahap penyelidikan, sesuai dengan ketentuan Bab III Bagian Kesatu, Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, juga dilakukan upaya pencegahan diupayakan dapat mewujudkan perlindungan akan hak asasi anak dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocense*) terhadap remaja yang menjadi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Parigi Moutong. Selain itu, juga dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pengawasan serta meningkatkan

sinergitas antar lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

- AR.Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sinar Grafika. Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Ciri-ciri Remaja. Dokumentasi Negara. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/penanganan>
- Gatot Supramono. 2009. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan. Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. Narkoba Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba. Mandar Maju. Bandung.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. Peran Badan Narkoba Nasional Dengan Organisasi Narkoba, Cet 1. Deepublish. Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Raja Grafindo. Jakarta.
- Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Ciri-ciri Remaja. Dokumentasi Negara. Jakarta.
- Sdjjiono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Laksbang Persino. Yogyakarta.
- Saputra, I.S. 2018. *Psychological Well Being*. Remaja Penyalahguna Narkoba. SemNasPsi (Seminar Nasional Psikologi).
- Sylviana. 2001. Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi. Sandi Kota. Jakarta.
- Taufik Makaro. 2005. Tindak Pidana Narkoba. Gahlia Indonesia. Bogor.
- Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

